



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Arah Sorake Km. 5 Teluk Dalam, Kode Pos 22865

Teluk Dalam, 15 Juli 2022

Kepada

Yth. **Seluruh Penyedia Pengguna
LPSE Kabupaten Nias Selatan.**

di –

Tempat

Nomor : 602/12240/PBJ/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Set
Perihal : **Undangan Pendaftaran
E-Katalog Lokal dan Bela
Pengadaan Kab. Nias Selatan.**

Sehubungan dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 027/1022/SJ, Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dilakukan melalui peningkatan transaksi kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Lokal melalui aplikasi Katalog Elektronik Lokal dan Bela Pengadaan LKPP

Berkaitan dengan hal tersebut, Saudara diundang untuk datang ke LPSE Kabupaten Nias Selatan untuk didaftarkan ke dalam Katalog Elektronik Lokal dan Aplikasi Bela Pengadaan Kabupaten Nias Selatan, pada :

Tanggal : 18 s/d 29 Juli 2022 (hari kerja)
Pukul : 09.00 – 16.00 WIB
Tempat : LPSE Kabupaten Nias Selatan

Terlampir contoh surat untuk dilengkapi serta dokumen yang harus dipersiapkan sebelum mengupload produk pada katalog elektronik lokal dan aplikasi Bela Pengadaan. Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Frisman Nonitehe Gea (082272632859) dan Darma Kurniawan Harefa (085297357081).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN,



Ir. IKHTIAR DUHA, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19660412 199203 1 022

Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Nias Selatan, sebagai laporan;
2. Peringgal.

Persyaratan Dokumen
Untuk Penayangan Produk di E-Katalog Lokal

No	Jenis Dokumen	Keterangan
1	Telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik	Surat Pernyataan (format terlampir)
2	Memenuhi ketentuan peraturan perundangan untuk menjalankan kegiatan/usaha dengan KBLI sesuai pengumuman pendaftaran	Nomor Induk Berusaha (NIB)
3	Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)	NPWP dan KSWP
4	Memiliki Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (apabila badan usaha)	Akta Pendirian dan Akta Perubahan
5	Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam	Surat Pernyataan (format terlampir)
6	Menyampaikan Informasi Harga Satuan yang ditawarkan (Struktur Pembentuk Harga) pada setiap produk yang ditawarkan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pengumuman Pendaftaran (jika ada)	Informasi Harga Satuan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *(direktur/wakil direktur/wakil sah)*

Alamat : *(alamat perusahaan)*

Nama Perusahaan : *(nama perusahaan)*

Jabatan : *(jabatan di perusahaan)*

Dengan ini menyatakan bahwa*(nama perusahaan)* sudah menyetujui dan memenuhi syarat dan ketentuan sebagai penyedia Elektronik.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Dalam, 2022

(nama perusahaan),

Ttd

&

Materai 10.000

(nama direktur/wakil direktur/wakil sah)

(jabatan)

(Format Surat Pernyataan Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *(direktur/wakil direktur/wakil sah)*

Alamat : *(alamat perusahaan)*

Nama Perusahaan : *(nama perusahaan)*

Jabatan : *(jabatan di perusahaan)*

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak dalam:

1. Pengawasan Pengadilan;
2. Tidak Pailit;
3. Kegiatan usaha tidak sedang dihentikan;
4. Tidak masuk Daftar Hitam;
5. Pimpinan bukan Pegawai Negeri Sipil;
6. Dan/atau yang berwenang menandatangani kontrak atau kuasanya tidak dalam sengketa dan belum pernah dihukum berdasarkan keputusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan konduite profesional perusahaan maupun perorangan;
7. Kualifikasi dan penawaran yang diberikan adalah Benar dan bersedia dikenakan sanksi jika informasi yang kami berikan akan bermasalah di kemudian hari.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggungjawab, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Dalam, 2022
(nama perusahaan),

(nama direktur/wakil direktur/wakil sah)
(jabatan)

Persyaratan Dokumen
Untuk Penayangan Produk di Aplikasi Bela Pengadaan

No.	Jenis Dokumen	Keterangan
1	Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Badan Usaha : NPWP Perusahaan Non Badan Usaha : NPWP Pemilik
2	Memenuhi ketentuan peraturan perundangan untuk menjalankan kegiatan/usaha dengan KBLI sesuai pengumuman pendaftaran	Badan Usaha : <ul style="list-style-type: none"> - SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) - TDP (Tanda Daftar Perusahaan) atau NIB (Nomor Induk Berusaha) Non Badan Usaha: <ul style="list-style-type: none"> - SKU (Surat Keterangan Usaha) atau IUMK (Ijin Usaha Menengah Kecil) atau yang setara
3	SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) untuk pengusaha PKP (Pengusaha Kena Pajak) atau Surat Keterangan Non PKP untuk pengusaha Non PKP	Surat Pernyataan (format terlampir)
4	Rekening Bank Daerah Pemilik	

Kop Surat Perusahaan

Surat Pernyataan Non PKP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *(nama direktur/wakil direktur/wakil sah)*

NPWP : *(npwp direktur/wakil direktur/wakil sah)*

Jabatan : *(jabatan di perusahaan)*

Mewakili (Penjual)

Nama : *(nama perusahaan)*

NPWP : *(npwp perusahaan)*

Alamat : *(alamat perusahaan)*

Dengan ini menyatakan bahwa (Penjual) adalah bukan sebagai Pengusaha Kena Pajak (Non PKP), sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), adapun alasan kenapa perusahaan kami masih non PKP dikarenakan omzet bruto kami sampai dengan surat ini dibuat masih dibawah 4,8 M dan kami akan menginformasikan kepada (Pembeli) apabila status kami sudah menjadi PKP yang dikarenakan omzet bruto kami sudah lebih dari 4,8 M. Oleh karenanya, terhadap penjualan / penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang (Penjual) lakukan ke (Pembeli) tidak dapat menerbitkan Faktur Pajak.

Apabila di kemudian hari terdapat Pajak terutang dan sanksi atau denda yang ditagihkan oleh Kantor Pajak (Direktorat Jenderal Pajak) kepada (Pembeli) atas transaksi ini, maka (Pembeli) dapat menagihkannya kembali ke (Penjual)

Demikianlah Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar – benarnya untuk agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Dalam, 2022

Ttd

&

Materai 10.000

(nama direktur/wakil direktur/wakil sah)